



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULO GEBANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 14 / A.6 / 31.75.06.1005 / -1.851.192 / 2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pulo Gebang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD SAKHA Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Gebang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD SAKHA
Alamat : Jl. Raya Rawa Kuning Rt 005 Rw 002
Kelurahan Pulo Gebang
Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : MARYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2017



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pulo Gebang

SYAMSU RIZAL, SE
NIP. 196710081996031001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

